



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 14.47 WIB

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
- RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Demokrat terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Roufaer dikurangi sebanyak 738 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 2761 (D. Hasil Distrik. Rofaer, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 2023 (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (PPD Distrik Roufaer dan KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Nasdem atas nama Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P., sebanyak 500 suara dan kader Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 238. Namun demikian Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.
2. Demikian pula Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Mamberamo Hulu dikurangi sebanyak 341 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 761 suara (D. Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 420 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 248 suara dari semula sebanyak 571 suara (D. Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 855 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua). Namun demikian Pemohon lagi-lagi sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.
3. Selain itu, petitum Pemohon pun angka 2 dan angka 3 sangat membingungkan sebagaimana didalilkannya pada surat Permohonannya pada halaman 18 sampai dengan 19 sebagai berikut:

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 300 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 - BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 5 Provinsi Papua sebagai berikut:*
 - a. *Di PPD Distrik Roufaer;*
 - b. *Di PPD Distrik Mamberamo Hulu;*
3. *Mengembalikan suara dari Pemohon sebanyak 1079 (Satu Nol Tujuh Sembilan) suara pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Hulu.*

Bahwa petitum dengan redaksi atau frasa tersebut di atas sangat membingungkan dan notabene tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Redaksi petitum angka 2 dan 3 tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Redaksi pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon tersebut "*sepanjang perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 5 Provinsi Papua Di PPD Distrik Roufaer; dan Di PPD Distrik Mamberamo Hulu*" selain membingungkan juga nyata-nyata keliru. Hal ini dikarenakan nomenklatur "PPD" adalah bukan mengenai Daerah Pemilihan atau tingkatan wilayah apalagi lokasi TPS. Nomenklatur "PPD" dalam Pemilu adalah singkatan dari kelompok petugas *in casu* "Panitia Pemungutan/pemilihan Distrik" atau "Pengawas Pemilihan Daerah", bukan tempat, wilayah, atau daerah pemilihan.
- 3) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *in casu* pada LAMPIRAN I.1 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH telah diatur dengan tegas sebagai berikut:
 - Pada petitum angka 2 permohonan pembatalan terhadap hasil penghitungan suara oleh KPU harus secara tegas dan terperinci pada Dapil mana yang dimintakan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah; dan

- Pada petitum angka 3 Pemohon juga harus menyebut dengan tegas dan terperinci berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalam hal ini, petitum permohonan Pemohon tidak memuat dua poin petitum-petitum tersebut sehingga permohonan Pemohon menjadi sangat kabur dan oleh karenanya demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima karena kabur, *Niet ontvankelijke verklaard*.

4. Bahwa selain itu Pemohon di dalam surat permohonannya juga tidak memuat tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) baik menurut Pemohon maupun menurut Termohon dengan menunjuk secara spesifik untuk pengisian keanggotaan DPR/DPRD Dapil yang dipersoalkan oleh Pemohon, hal mana telah tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka permohonan Pemohon *obscuur libel* dan karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke verklaard (NO)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa atas segala dalil Pihak Terkait sebagaimana dimuat pada bagian DALAM EKSEPSI mohon secara mutatis-mutandis dianggap sebagai termuat pada bagian DALAM POKOK PERMOHONAN ini.
3. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon butir 1 dan 2 pada halaman 13 yang, *quod non*, pada pokoknya menggeneralisasi Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan secara melanggar peraturan perundang-undangan, dan khususnya di Dapil papua 5 telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak terkait sehingga merugikan Pemohon dengan alasan Termohon tidak menjelaskan kepada para saksi partai perihal penyampaian keberatan atau catatan kejadian khusus, dan form keberatan baru dibagikan setelah penghitungan atau rekapitulasi dilaksanakan.
4. Bahwa dalil Pemohon yang demikian jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan, dalam proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh para peserta Pemilu serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya. Selain itu form keberatan tentunya juga baru diisi dan diproses setelah penghitungan atau rekapitulasi dialkukan dimana terhadap hasil penghitungan atau rekapitasi yang telah dilakukan, para peserta pemilu dipersilahkan untuk menyampaikan keberatannya.
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 pada halaman 14 sampai dengan 17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Roufaer dikurangi sebanyak 738 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 2761 (D. Hasil Distrik. Rofaer, Kab.

Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 2023 (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (PPD Distrik Roufaer dan KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Nasdem atas nama Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P., sebanyak 500 suara dan kader Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 238, serta Termohon tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya terkait penyampaian catatan kejadian khusus atau keberatan. **Namun demikian** Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.

Demikian pula Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Mamberamo Hulu dikurangi sebanyak 341 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 761 suara (D. Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 420 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 248 suara dari semula sebanyak 571 suara (D. Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 855 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua), serta Termohon tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya terkait penyampaian catatan kejadian khusus atau keberatan. **Namun demikian** Pemohon lagi-lagi sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya sekaligus membingungkan. Hal ini dikarenakan:

- 1) Dalil permintaan Pemohon agar perolehan suara Pemohon yang menurut Pemohon telah dikurangi Termohon atau suara Pihak terkait yang ditambah, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemohon adalah dalil yang tidak jelas;
 - 2) setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan angka-angka yang telah terbukti keliru.
 - 3) Dengan demikian alasan Pemohon perihal “ketidakprofesionalan” Termohon dalam menjalankan prosedur penyampaian keberatan juga sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 9 dan 10 pada halaman 17 samai dengan 18 yang pada pokoknya mendalilkan adanya

intervensi dari Bupati Mamberamo raya terhadap seluruh komsioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya “*untuk mengalihkan semua dukungan perolehan suara*” kepada kader Pihak terkait dan Partai Golkar pada seluruh jenis pemilihan (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dalam Pemilu 2024 ini hal mana telah berdampak pada penggelembungan perolehan suara Pihak terkait atau Partai Golkar sekaligus mengurangi perolehan suara Pemohon.

Bahwa dalil yang demikian tentunya sangat mengada-ada dan tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI PERJUANGAN	7.810
2	PARTAI DEMOKRAT	5.375

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.


RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.




FIKA NURUL FIKRIA, S.H.




YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MARTINA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.